

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 SERI A NOMOR 4

PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG RUTE DAN TONASE ANGKUTAN BAHAN
GALIAN AKIBAT LETUSAN GUNUNG MERAPI
DI KAWASAN MERAPI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi dampak penambangan khususnya terkait dengan kerusakan fasilitas jalan dan jembatan akibat letusan Gunung
 - tonase angkutan barang curah/bahan galian;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 9) sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;

Merapi di Kawasan Merapi, perlu diatur rute dan

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor AJ. 307/217/DRJP/2003 tentang Ketentuan mengenai Angkutan Barang Curah (Pasir, Tanah, Kerikil dll);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 2008 tentang Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008) Nomor 1);
- 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 3 TAHUN TENTANG RUTE DAN TONASE ANGKUTAN

BAHAN GALIAN AKIBAT LETUSAN GUNUNG MERAPI

DI KAWASAN MERAPI KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 dihapus.
- 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dihapus dan ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dihapus.
- (2) Kendaraan yang digunakan sebagai pengangkutan bahan galian mempunyai dimensi sebagai berikut:
 - a. lebar bak muatan paling tinggi 50 m dari sisi terluar ban kiri dan ban kanan pada sumbu kedua atau sumbu belakang kendaraan;
 - b. panjang maksimum bak muatan ditentukan oleh:
 - 1. jarak minimum antara dinding terluar kabin bagian belakang dengan dinding terluar bak muatan bagian depan untuk kendaraan dengan sumbu belakang ganda atau lebih adalah 200 mm; dan
 - 2. dinding terluar bak muatan bagian belakang tidak boleh melebihi ujung landasan/chassis bagian belakang.
 - c. tinggi bak maksimum ditentukan berdasarkan konfigurasi sumbu dan JBI kendaraan yaitu sebagai berikut:

N	Konfig	JBI	Tinggi	Daya Angkut	Ketera
О	urasi	(Jumlah	Bak	(Tonase)	ngan
	Sumb	Berat	Maksi		
	u	yang	mal		
		diijinkan			
)			
1	1.1	s/d	550	2.000 Kg s.d	Truk
		4.500	mm	2.200 kg	engkel
		Kg		(1.250 s/d 1.375	sejenis
				m ³)	

- (3) Daya Angkut (Tonase) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kendaraan Truk dengan Daya Angkut diatas 2.200 Kg dan Kendaraan Tronton bersumbu III dilarang mengangkut Bahan Tambang Galian Golongan C dari lokasi penambangan dan hanya diperbolehkan mengambil di depo penambangan di Jalan Nasional Semarang - Magelang - Yogyakarta yang berada di wilayah Kabupaten Magelang.

4. Ketentuan lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

> Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 15 Maret 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN


Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Seri A Nomor 4 pada tanggal 15 Maret 2014

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MAGELANG NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG RUTE DAN
TONASE ANGKUTAN BAHAN GALIAN
AKIBAT LETUSAN
GUNUNG MERAPI DI KAWASAN
MERAPI KABUPATEN MAGELANG



JBB : 4.300 Kg – 5.150 Kg **DA** : 2.000 Kg – 2.200 Kg

UKURAN BAK

Panjang :3,15 meter Lebar :1,70 meter Tinggi :0,55 meter

MUATAN KONDISI SEKARANG

Volume $+/-2.5 \text{ m}^3 - 3 \text{ m}^3$ Atau 4.000 Kg - 4.800 Kg

ESTIMASI MUATAN UNTUK WAKTU YANG AKAN DATANG

Sesuai daya angkut + toleransi 30 %

2.000 Kg + 600 Kg = 2.600 Kg s/d

2.200 Kg + 660 Kg = 2.860 Kg atau +/- 1,62 m³ s/d 1,78 m³

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN